

RUU Minyak dan Gas Bumi

(Analisis Singkat dari Segi Hukum Pidana)

oleh

Gandjar Laksana Bonaprapta Bondan
Anggota Bidang Studi Hukum Pidana FHUI/
Chairman CLEAR (Center for Legislacy. Empowerment,
Avocacy, and Research)

Materi ini disampaikan oleh	: Gandjar Laksana Bonaprapta Bondan
Pada Acara	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR - RI
Tanggal	: 11 Oktober 2016
Diselenggarakan oleh	: Komisi VII DPR -RI

Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum
Komisi VII DPR-RI
tanggal 11 Oktober 2016 di Jakarta



Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

- Istilah
- Definisi
- Cara Merumuskan Tindak Pidana
- Subjek Tindak Pidana
- Unsur-Unsur Tindak Pidana


Tindak Pidana *Istilah*

- Tindak pidana
- Perbuatan pidana
- Peristiwa pidana
- Strafbbaar feit
- Delict / Delik
- Criminal act
- Jinayah

Apa alasan dan implikasi penggunaan istilah tindak pidana, perbuatan pidana dan peristiwa pidana ?

TINDAK PIDANA:

Pada dasarnya ada 3 cara merumuskan Tindak Pidana



- Disebutkan unsur-unsurnya & disebut kualifikasinya (namanya) --> mis, Ps 362 KUHP
- disebutkan kualifikasinya tanpa disebut unsur-unsurnya --> mis. Ps 184, Ps 297, Ps 351
- disebutkan unsur-unsurnya, tidak disebut kualifikasinya --> mis. Ps 167, Ps 209, Ps 322

Subjek Tindak Pidana

Manusia (natuurlijk persoon)

- a) Cara merumuskan
“Barangsiapa”
- b) Hukuman : mati, penjara,
kurungan (Ps 10 KUHP),
hanya dapat dikenakan pada
manusia
- c) Pertanggungjawaban pidana
disandarkan pada kesalahan,
yang hanya mungkin dimiliki
oleh manusia (orang)

Korporasi

adanya kebutuhan untuk memidana
korporasi:

- R-KUHP, UU Hk. Pidana Khusus dan
UU non H. Pidana, korporasi:
 - Badan Hukum
 - Bukan badan hukum
- UU TPE, UU Pemberantasan T.P.
Korupsi, UU Pencucian Uang ,UU
Pemberantasan TP Terorisme
- Badan Usaha (UU ITE: 11/2008)
- Badan Publik (UU KIP: No. 14/2008)

Unsur-Unsur Tindak Pidana

- **Unsur₂ dalam perumusan**

- A. Unsur Obyektif

- perbuatan (aktif/pasif) atau akibat
 - melawan hukum

- B. Unsur Subyektif

- Manusia (pelaku)
 - kesalahan :
 - (a) kesengajaan; atau
 - (b) kealpaan

- C. Keadaan

- D. Syarat tambahan untuk pembedaan

- **Unsur₂ di luar perumusan**

- melawan hukum (materil)
 - Kesalahan dalam arti materiil
 - dapat dipersalahkan (dicela) sehingga dapat dipertanggungjawabkan (verwijtbaarheid)

Apa gunanya unsur (tertulis) ?

Secara umum:

- Untuk memberikan ciri/kekhasan antara satu delik dgn delik lainnya.
- Untuk pembeda suatu delik dgn delik2 yang lain.
- Untuk dibuktikan di persidangan oleh JPU.



Materi ini disampaikan oleh	: Gandjar Laksmna Bonaprapta Bondan
Pada Acara	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR - RI
Tanggal	: 11 Oktober 2016
Diselenggarakan oleh	: Komisi VII DPR -RI

Tindak Pidana

Unsur-unsur (van Bemmelen)

- Di dalam perumusan (bagian)
 - dimuat dalam surat dakwaan
 - **semua syarat yg dimuat dalam rumusan delik merupakan bagian-bagian, sebanyak itu pula, yang apabila dipenuhi membuat tingkah laku menjadi tindakan yang melawan hukum**
1. **Tingkah laku/akibat yang dilarang /diharuskan (Bagian Obyektif)**
 2. **Bagian yang terkait dengan bagian obyektif: melawan hukum**
 3. **Manusia/pelaku (Bagian subyektif)**
 4. **Bagian yang terkait dengan pelaku: kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)**
 5. **Keadaan (keterangan mengenai bagian obyektif atau bagian subyektif)**
 6. **Syarat tambahan untuk ppidanaan**
4. **Bagian yg dapat memperberat/memperingan pidana**

- Di luar perumusan (unsur) : syarat dapat dipidana
1. Melawan hukum (materil)
 2. Dapat dipersalahkan (dicela) sehingga dapat dipertanggungjawabkan

Umumnya dianggap ada/terpenuhi sehingga tdk perlu dibuktikan, kecuali ada alasan yang kuat bahwa unsur/syarat tsb perlu dibuktikan bhw unsur tsb tdk ada/tdk terpenuhi → akan dibahas lbh lanjut di materi dasar penghapus pidana.

Contoh unsur₂ dalam rumusan tindak pidana

Pasal 362 KUHP

- barangsiapa
- mengambil
- barang
 - yg sebagian/ seluruhnyakepunyaan orang lain
- dengan maksud memiliki
- secara melawan hukum

Pasal 338 KUHP

- barangsiapa
- dengan sengaja
- menghilangkan nyawa orang lain

Contoh unsur dalam rumusan tindak pidana

Pasal 285

- barangsiapa
- dengan kekerasan atau
- ancaman kekerasan
- memaksa
- seorang wanita
- bersetubuh dengan dia
- di luar perkawinan

Pasal 359

- barangsiapa
- karena kealpaannya
- menyebabkan orang lain mati

Jenis Delik

Pembedaan jenis delik adalah sangat penting termasuk dan terutama untuk mengenali suatu tindak pidana tertentu.

Contoh jenis delik:

Delik formil X delik materil

Delik kejahatan X delik pelanggaran

Delik biasa X delik aduan

dsb

Norma Hukum Pidana

Hukum Pidana memiliki 2 norma:

1. Larangan;
2. Kewajiban;

“Selama tidak larangan/kewajiban, berlaku norma kebolehan”

atau dengan kata lain:

Setiap orang boleh melakukan perbuatan apapun, kecuali atas apa yang dilarang atau diwajibkan oleh UU!

Bagaimana dengan RUU Minyak dan Gas Bumi?

1. Bab mengenai Penyidikan tidak diperlukan.
Alasan:
 - a. sebagai UU non pidana, tidak ada kebutuhan untuk mengatur ketentuan hukum acara secara khusus.
 - b. Pengaturan yang dicantumkan dalam RUU tidak memiliki kekhususan dari apa yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bab mengenai Larangan menyampingkan norma hukum pidana yang bersifat kewajiban, meski pengaturan bermaksud mencantumkan larangan saja! Apa manfaat/tujuan pengaturan Bab tersebut?

3. Apa perbedaan Pasal:

79-80 dan 85?

81 dan 86?

82 dan 87?

83 dan 88?

84 dan 89?

4. Kecuali ketentuan Pasal 88 dan 89, ketentuan pidana yang diatur lebih bersifat administratif. Sebagai tindak pidana yang lebih bersifat administratif, ancaman pidana (penjara(nya terlalu berat.
5. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) yang membebaskan penuntutan dan pemidanaan kepada pengurus menyimpang dari prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi.
6. Pasal 92 yang membedakan kejahatan dan pelanggaran tidak lagi relevan sehubungan dengan R-KUHP yang tidak lagi mengenal pembedaan tersebut.

7. Sanksi pidana penjara dan denda tidak memiliki korelasi pemikiran yang linier. Ancaman penjara 1 tahun atau denda Rp. 10 miliar, sedangkan ancaman penjara 6 tahun atau denda Rp. 300 miliar.
8. Perlu diatur alternatif pidana seperti pencabutan ijin sampai dengan penutupan perusahaan.
9. Perlu memperhatikan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam R-KUHP.

Penerapan Hukum Pidana Ekonomi harus didasarkan atas ***asas subsidiaritas*** atau ***ultimum remedium***, dimana penegakan hukum pidananya merupakan jalan akhir yang harus dilakukan dan pemidanaan ini harus bersifat ***remedial***, oleh sebab itu perampasan keuntungan dan denda serta menimbulkan efek jera yang melahirkan kesadaran untuk pencapaian situasi yang kondusif dalam melakukan aktivitas adalah sesuatu hal yang paling penting dan mendasar.

(Prof. Muladi)



Sekian.
Mohon maaf dan terima kasih...

Gandjar Laksmana Bonaprpta

+628164843422

gandjar_elbe@yahoo.com

gandjar.laksmana@ui.edu

gandjar_bondan



Materi ini disampaikan oleh	: Gandjar Laksmana Bonaprpta Bondan
Pada Acara	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR - RI
Tanggal	: 11Oktober 2016
Diselenggarakan oleh	: Komisi VII DPR -RI